



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI  
DENGAN  
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

TENTANG  
PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DALAM PENYALURAN JENIS  
BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS  
PENUGASAN PADA KONSUMEN PENGGUNA  
DI PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

NOMOR : 18.Pj/KS.01/BPH/2024

NOMOR : 000.5.7.1/2060/GUB

Pada hari ini Jumat, tanggal Dua Puluh Sembilan, bulan November, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (29 - 11 - 2024) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

**ERIKA RETNOWATI** : Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi berkedudukan di Jalan Kapten P. Tendean Nomor 28, Jakarta Selatan yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 99/P Tahun 2021 tanggal 2 Agustus 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

**VELIX VERNANDO WANGGAI** : Pj Gubernur Papua Pegunungan, berkedudukan di Jalan Diponegoro 01, Kelurahan Wamena Kota, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 147/P Tahun 2024 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Penjabat Gubernur Papua Barat dan Penjabat Gubernur Papua Pegunungan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.